



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 1 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diundangkan dalam (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 1 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat terdiri atas unsur Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk menjadi Panitia Pemilihan.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan wajib menerapkan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 5 (lima) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Verifikasi dan validasi data pemilih sesuai DP4 dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa dan/atau ditempat strategis lainnya.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (7) Pencatatan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) DPS dan DPTb diberikan kepada para Calon Kepala Desa untuk diteliti sebelum ditetapkan menjadi DPT dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemilih telah memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia;
 - d. pemilih yang pindah domisili ke desa lain;
 - e. pemilih yang terdaftar ganda;
 - f. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - g. pemilih yang belum terdaftar.
- (3) Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (4) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon Kepala Desa, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya.
- (6) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas :

- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
- d. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang saat ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

- 2) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan;
- 3) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru;
- 4) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan alamat lembaga pendidikan;
- 5) Pengesahan Fotocopy ijazah paket dan Surat Keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan/Kantor Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan alamat lembaga pendidikan;
- 6) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah STTB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan alamat lembaga pendidikan;
- 7) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan Fotocopy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- 8) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- 9) Pengesahan Fotocopy Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan Surat Keterangan pengganti Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan;

- 10) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan Islam dari negara lain dilakukan oleh Dirjen yang berwenang;
 - 11) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pemohon berdomisili;
 - 12) Pengesahan Fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan Pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili.
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - g. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - h. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa bermaterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara bermaterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan bermaterai cukup;
 - l. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai cukup;
 - m. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- n. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara/pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani diterbitkan dari RSUD Waluyo Jati dan atau RSUD Tongas Pemerintah Daerah Kabuoaten Probolinggo yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa;
- q. Surat keterangan/Sertifikat telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua;
- r. Dalam masa pandemi COVID-19, apabila hasil swab PCR didapat Bakal Calon positif COVID-19, maka pemeriksaan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan negatif dan atau telah melewati batas waktu 21 hari setelah pemeriksaan pertama dinyatakan positif, hingga waktu penetapan calon, sebagai pengganti akan dikeluarkan Surat Keterangan Sementara Sehat Jasmani dan Rohani dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas;
- s. Dalam hal sampai batas waktu pendaftaran hingga penetapan Bakal Calon belum dapat melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau RSUD Tongas, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- t. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres/Polresta Probolinggo;
- u. Surat Keterangan tidak sebagai pengedar Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres/Polresta Probolinggo;
- v. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
- w. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- x. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort setempat.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (11) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (10), (12), ayat (13) dan ayat (14), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (4) Pegawai BUMD/BUMN dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya, selanjutnya tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di instansinya.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelamar dari Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, dilampiri Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Keputusan Pemberhentian dari Bupati.
- (7) Anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kedinasannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Instansi TNI/POLRI.
- (8) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dan yang pernah menjabat Kepala Desa periode sebelumnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, wajib menyertakan :

- a. Permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - b. Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;
 - c. Surat keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo perihal capaian kinerja dalam laporan keuangan desa (LKD) selama masa jabatannya;
 - d. Surat keterangan dari Kecamatan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
 - e. Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik.
- (9) Pelamar dari Penjabat Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, wajib menyertakan :
- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - b. Keputusan Pemberhentian dari Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - c. Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. Laporan aset Desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak beserta bukti fisik selama menjabat;
 - e. Surat keterangan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo perihal capaian kinerja dalam laporan keuangan desa (LKD) selama masa jabatannya;
 - f. Surat Keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - g. Surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bahwa yang bersangkutan selama masa jabatannya berkinerja baik
- (10) Berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dan ayat (9) huruf g dalam koordinasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan memperhatikan capaian kinerja 1 (satu) periode sebelumnya bagi mantan Kepala Desa dan selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dengan capaian prosentase sebagai berikut :
- a. 90% sampai dengan 100% dengan berkinerja Sangat Baik;
 - b. 80% sampai dengan 89% dengan berkinerja Baik;
 - c. 70% sampai dengan 79% dengan berkinerja Cukup Baik.
- (11) Syarat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, dan yang pernah menjabat Kepala Desa periode sebelumnya serta Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), diserahkan pada saat pendaftaran.

- (12) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, melampirkan surat cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
 - (13) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak memberikan jawaban atas permohonan cuti Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan cuti diterima, maka dianggap telah memberikan cuti.
 - (14) Perangkat Desa yang tidak mendapatkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (12), melampirkan tanda terima permohonan cuti.
 - (15) Kepala Perangkat Daerah dan Camat yang mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), menetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Camat.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, maka dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan dan Usia.
- (3) Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua/Anggota BPD;
 - b. Lembaga Pemerintahan Kecamatan terdiri dari Camat dan Aparatur Kecamatan Cabang Dinas/Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan;
 - c. Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua/Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten/kota, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten/kota;
 - d. Lembaga Pemerintahan Provinsi terdiri dari Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Anggota DPRD Provinsi, Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi;

- e. Lembaga Pemerintahan Pusat terdiri dari Lembaga Negara, terdiri dari DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, MA RI, MK RI dan BPK RI, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI/Polri dan Lembaga Non Struktural.
- (4) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan nilai sebagai berikut :
- a. Pengalaman bekerja Lembaga Pemerintahan :
1. Lembaga Pemerintahan Desa bagi Bakal Calon yang berasal dari Mantan Kepala Desa Periode sebelumnya :
 - 1) Bobot nilai 1,2 yaitu mengabdikan sampai dengan 5 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2,2 yaitu mengabdikan 5,1 – 10 tahun;
 - 3) Bobot nilai 3,2 yaitu mengabdikan 10,1 – 15 tahun;
 - 4) Bobot nilai 4,2 yaitu mengabdikan 15,1 - 20 tahun;
 - 5) Bobot nilai 5,2 yaitu mengabdikan lebih dari 20,1 tahun.
 2. Lembaga Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa dan Ketua/Anggota BPD :
 - 1) Bobot nilai 1 yaitu mengabdikan sampai dengan 5 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu mengabdikan 5,1 – 10 tahun;
 - 3) Bobot nilai 3 yaitu mengabdikan 10,1 – 15 tahun;
 - 4) Bobot nilai 4 yaitu mengabdikan 15,1 - 20 tahun;
 - 5) Bobot nilai 5 yaitu mengabdikan lebih dari 20,1 tahun.
 3. Pengalaman bekerja Lembaga Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat :
 - 1) Bobot nilai 1,2 yaitu mengabdikan sampai dengan 5 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2,2 yaitu mengabdikan 5,1 – 10 tahun;
 - 3) Bobot nilai 3,2 yaitu mengabdikan 10,1 – 15 tahun;
 - 4) Bobot nilai 4,2 yaitu mengabdikan 15,1 - 20 tahun;
 - 5) Bobot nilai 5,2 yaitu mengabdikan lebih dari 20,1 tahun.
- b. Tingkat Pendidikan
1. Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah S3;
 2. Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah S2;
 3. Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah DIV/S1;
 4. Bobot nilai 2,6 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Diploma III (DIII);

5. Bobot nilai 2,4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Diploma II (DII);
6. Bobot nilai 2,2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Diploma I (DI);
7. Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
8. Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

c. Tingkat Usia

1. Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 30 tahun;
 2. Bobot nilai 4,5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 30 sampai 35 tahun;
 3. Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 35 sampai 40 tahun;
 4. Bobot nilai 3,5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 40 sampai 45 tahun;
 5. Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 45 sampai 50 tahun;
 6. Bobot nilai 2,5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 50 sampai 55 tahun;
 7. Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 sampai 60 tahun;
 8. Bobot nilai 1,5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 60 sampai 65 tahun;
 9. Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 65 tahun.
- (5) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dalam wilayah kecamatan setempat, maka disyaratkan membawa Jumlah Dukungan dengan dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 5% (lima persen) dari DP4.
- (6) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa diluar Kecamatan, maka disyaratkan membawa Jumlah Dukungan dengan dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 8% (delapan persen) dari DP4.

- (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang berasal dari luar Daerah, maka disyaratkan membawa Jumlah Dukungan dengan dibuktikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari DP4.
- (8) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap jumlah dukungan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (9) Dalam hal hasil seleksi tambahan berdasarkan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon maka diadakan seleksi tes tulis.
- (10) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang dapat disusun bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (11) Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tes tulis dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tes tulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (12) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan naskah seleksi tes tulis sampai ke lokasi tes tulis dalam keadaan tersegel.
- (13) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon.

7. Ketentuan dalam Pasal 28 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Sub Kecamatan mendistribusikan Kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan mendistribusikan kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa kepada KPPS di TPS pada hari Pemungutan Suara paling lambat jam 05.00 WIB.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan.

9. Diantara ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A, sehingga Pasal 68A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

- (1) Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan mendistribusikan kelengkapan peralatan dan hasil rekapitulasi perolehan suara kepada Panitia Sub Kecamatan paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Serah terima hasil penghitungan suara dan kelengkapan peralatan serta hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara.

10. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Contoh Bentuk Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penunjukan KPPS, Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kepada BPD dan Keputusan BPD tentang Pembubaran Panitia Pemilihan, DPS dan DPTb, Pemilih yang Belum Terdaftar, Berita Acara Penetapan DPT, Permohonan Pencalonan Kepala Desa, Persyaratan Administratif, Permohonan Izin Cuti bagi Kepala Desa, Surat Keterangan dari Inspektorat, Camat dan Badan Keuangan Daerah, Permohonan Izin Cuti Bagi Perangkat Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran, Laporan Hasil Penjaringan Panitia Pemilihan kepada BPD, Surat Permohonan Klarifikasi Panitia Pemilihan, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD, Berita Acara Hasil Seleksi Bakal Calon, Surat Undangan kepada Pemilih, Berita Acara Pemungutan Suara, Surat Tugas Saksi dari Calon Kepala Desa, Surat Tugas Saksi dalam Penghitungan Suara, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih, Surat Suara, Berita Acara Surat Suara yang telah Selesai Dicitak dan Diverifikasi, Berita Acara hasil penghitungan suara dan kelengkapan peralatan serta hasil rekapitulasi perolehan suara, Permohonan Bantuan Pengamanan dan Perencanaan Biaya Pemilihan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 19 ayat (9) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (13), Pasal

37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 64, Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68A ayat (2) dan Pasal 71 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Oktober 2021

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 58 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAKAM HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025